



**MENUJU HAJI YANG EFISIEN DAN BERKEADILAN:
OPTIMALISASI SISTEM PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN
WAITING LIST JEMAAH HAJI DI JAWA BARAT**

**TOWARDS EFFICIENT AND EQUITABLE HAJJ: OPTIMIZING THE
REGISTRATION SYSTEM AND MANAGEMENT OF HAJJ WAITING
LIST IN WEST JAVA**

Naskah diterima: 18 Agustus 2023 | Revisi: 18 Agustus – 20 Desember 2023 | Disetujui: 27 Desember 2023

Marliza
Ditjen Penyelenggaraan
Haji dan Umrah
Kementerian Agama

E-mail:
marliza.st@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang diimpikan dan didambakan oleh setiap umat Muslim di seluruh dunia. Di Indonesia, antusiasme untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi, sehingga jumlah pendaftar melebihi kuota haji yang ditetapkan pemerintah dalam setiap tahunnya, bahkan mencapai puluhan tahun, yang berakibat pada “antrian” dengan masa daftar tunggu (*waiting list*) yang panjang. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, ketidakefisienan, dan ketidakadilan bagi jemaah haji. Policy paper ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan *waiting list* haji di Indonesia dan menawarkan solusi untuk optimalisasi sistem pendaftaran dan pengelolaan *waiting list* yang lebih efisien dan berkeadilan. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur, analisis data statistik, dan wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait. Hasilnya bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan *waiting list* haji panjang, seperti: keterbatasan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi, sistem pendaftaran yang belum optimal, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan *waiting list*. Oleh karena itu, policy paper ini menawarkan beberapa solusi untuk optimalisasi sistem pendaftaran dan pengelolaan *waiting list*, di antaranya: (1) Peningkatan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi melalui diplomasi dan negosiasi; (2) Implementasi sistem pendaftaran haji *online* yang terintegrasi dan transparan; (3) Penerapan sistem prioritas yang adil dan akuntabel bagi jemaah haji; serta (4) Peningkatan edukasi dan informasi kepada jemaah haji terkait *waiting list*. Kesimpulannya bahwa optimalisasi sistem pendaftaran dan pengelolaan *waiting list* haji melalui solusi yang diusulkan dalam policy paper ini diharapkan dapat mewujudkan ibadah haji yang lebih efisien dan berkeadilan bagi seluruh umat Muslim di Indonesia.

Kata Kunci: Jemaah Haji, Waiting List, Efisien, Berkeadilan, Pendaftaran, Pengelolaan, Sistem, Kebijakan

Abstract

The Hajj pilgrimage is the fifth pillar of Islam that is dreamed of by every Muslim throughout the world. In Indonesia, enthusiasm for performing the Hajj is very high, but it is accompanied by a long waiting list that can last for decades. This causes various problems and injustices for Hajj pilgrims. This policy paper aims to examine the problem of Hajj waiting lists in Indonesia and offer solutions for optimizing the registration system and managing waiting lists more efficiently and fairly. This study uses qualitative methods with literature studies, statistical data analysis, and interviews with relevant stakeholders. The result is that various factors cause long hajj waiting lists, such as limited hajj quotas from the Saudi Arabian government, a registration system that is not yet optimal, and a lack of transparency in managing the waiting list. Therefore, this policy paper offers several solutions for optimizing the registration system and waiting list management, including (1) Increasing the Hajj quota from the Saudi Arabian government through diplomacy and negotiation; (2) Implementation of an integrated and transparent online Hajj registration system; (3) Implementation of a fair and accountable priority system for Hajj pilgrims; and (4) Increasing education and information for Hajj pilgrims regarding waiting lists. The conclusion is that optimizing the registration system and management of the Hajj waiting list through the solutions proposed in this policy paper is expected to create a more efficient and fair Hajj pilgrimage for all Muslims in Indonesia.

Keywords: Management of Hajj, Waiting List, Efficient, Fair, Registration, Management, System, Policy

PENDAHULUAN

Bagi umat Muslim di seluruh dunia, menunaikan ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang diimpikan dan didambakan. Di Indonesia, antusiasme untuk melaksanakan rukun Islam ini begitu besar, tercermin dari lonjakan jumlah pendaftar haji setiap tahunnya. Namun, tingginya semangat beribadah ini dihadapkan pada kenyataan pahit berupa masa tunggu atau *waiting list* yang sangat panjang, bahkan bisa mencapai puluhan tahun, karena adanya sistem “kuota haji” setiap tahun yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang disesuaikan dengan jumlah umat Islam di negara bersangkutan.

Karena adanya sistem kuota haji, maka jumlah jemaah haji yang diberangkatkan oleh setiap negara ke Tanah Suci pun “terbatas”. Akibatnya, di Indonesia dengan jumlah pemeluk Islam terbanyak di dunia (86,81% atau 236,508,052 jiwa, (Wikipedia, 2024)) serta disokong oleh antusiasme pelaksanaan ibadah haji yang begitu tinggi, maka terjadilah daftar antrian (*waiting list*) yang begitu panjang pula. Ditambah lagi, dengan kebijakan “pendaftaran Jemaah Haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun” (Pasal 3 ayat [1] PMA Nomor 14 Tahun 2012). Ketentuan ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya kepada setiap umat Islam Indonesia untuk mendaftarkan diri di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota domisili Jemaah Haji sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan Nomor Porsi, di antaranya: membayar setoran awal

BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) ke Bank Penerima Setoran (BPS) sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) (Layak, 2024).

Jika umat Islam Indonesia pada zaman dahulu menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kapal layar, yang menghabiskan waktu berbulan-bulan, melintasi Benua Afrika dan Samudera Pasifik menuju perairan Laut Merah hingga berlabuh di Pelabuhan Jeddah, dengan jarak tempuh kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya. Indonesia baru memulai memberangkatkan jemaah haji dengan menggunakan pesawat terbang pada tahun 1978, dengan jumlah jemaah sekitar 42.000 orang (Alshodiq, 2020). Fasilitas pesawat terbang sudah dapat memungkinkan jemaah haji tiba di Arab Saudi lebih mudah dan lebih cepat, namun waktu menunggu jadwal keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji mencapai puluhan tahun karena adanya *waiting list* ini (Farhanah, 2016).

Berdasarkan data Website Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah per 24 Februari 2024, di Jawa Barat terdapat 774.669 jemaah yang masuk dalam daftar tunggu (*waiting list*), sedangkan kuota haji yang disediakan sebanyak 36.325 jemaah haji yang diberangkatkan pada tahun 2024, dengan rata-rata masa tunggu selama 22 tahun (Ditjen PHU, 2024a). Namun daftar tunggu yang selama itu, tidak sedikit calon jemaah haji reguler “gagal” berangkat menunaikan haji. Hal ini tentunya tidak terlepas dari berbagai macam faktor. Padahal waktu mendaftar awal, calon jemaah haji tersebut sehat, berkecukupan, dan sudah sangat siap untuk berangkat haji. Namun karena masa tunggu yang begitu panjang, beriringan dengan bertambahnya

usia, maka faktor kesehatan pun sebagai salah satu syarat *istitha'ah* ikut bermasalah pada waktu pemberangkatan tiba.

Adapun faktor yang mempengaruhi masa tunggu jemaah haji adalah:

- Keterbatasan kuota haji: Kuota haji yang diberikan kepada Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi terbatas.
- Tingginya jumlah pendaftar haji: Antusiasme masyarakat Jawa Barat untuk melaksanakan ibadah haji sangat tinggi.
- Kuota haji dibagikan berdasarkan proporsi penduduk Muslim di setiap provinsi.

Situasi ini menimbulkan permasalahan dan ketidakadilan bagi para jemaah haji, khususnya:

- Ketidakjelasan waktu keberangkatan: Jemaah harus melewati penantian yang panjang, puluhan tahun lamanya, untuk bisa mewujudkan impian berhaji. Akibatnya, muncul perasaan khawatir dan gamang apakah kesempatan itu akan tiba sebelum usia lanjut atau kondisi kesehatan menurun.
- Ketidakadilan sistem: Sistem *waiting list* yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan transparansi. Tak jarang ditemui beberapa jemaah yang baru mendaftar belakangan justru mendapat kesempatan berangkat haji lebih cepat.
- Inefisiensi: Mekanisme pendaftaran dan pengelolaan *waiting list* haji masih belum optimal. Prosesnya berjalan lambat dan cenderung tidak efisien, menambah ketidaknyamanan bagi para jemaah. Bahkan tidak ada jaminan pelayanan haji dengan pelayanan yang baik dan prima sejak dari Tanah Air

ke Tanah Suci hingga tiba kembali di Tanah Air.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, menuju haji yang efisien dan berkeadilan menjadi sebuah urgensi. *Policy paper* ini hadir untuk mengkaji hambatan-hambatan yang menyebabkan masa tunggu haji panjang serta menawarkan solusi komprehensif untuk optimalisasi sistem pendaftaran dan pengelolaan *waiting list*. Dengan demikian, harapan para jemaah untuk menunaikan rukun Islam dengan tenang dan lancar dapat lebih mudah terwujud.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan utama terkait *waiting list* dan pendaftaran haji di Indonesia, yaitu:

1. Masa tunggu yang panjang, yaitu rata-rata masa tunggu untuk berangkat haji di Jawa Barat adalah 22 tahun. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi jemaah haji, jemaah haji tidak dapat berangkat haji karena usia lanjut atau kondisi kesehatan yang menurun, serta ketidakadilan bagi jemaah haji yang usianya lebih tua dan telah mendaftar lebih lama.
2. Kurangnya transparansi informasi dan transparansi terkait sistem *waiting list* haji. Hal ini menimbulkan kecemasan dan ketidakpercayaan di antara jemaah haji, potensi kecurangan dalam sistem *waiting list* serta kesulitan bagi jemaah haji untuk memantau status pendaftaran mereka.
3. Sistem *waiting list* yang ada saat ini belum sepenuhnya adil dan akuntabel, karena ada beberapa jemaah haji

yang mendapatkan kesempatan berangkat haji lebih cepat meskipun baru mendaftar belakangan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi jemaah haji yang telah mendaftar lama dan ketidakpercayaan terhadap sistem.

4. Inefisiensi bahwa sistem pendaftaran dan pengelolaan *waiting list* haji saat ini masih belum optimal. Hal ini menyebabkan: prosesnya menjadi lambat dan tidak efisien, pemborosan waktu dan sumber daya, serta kesulitan bagi jemaah haji untuk mendaftar dan mendapatkan informasi.
5. Keterbatasan kuota haji yang diberikan kepada Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masa tunggu haji panjang.
6. Biaya haji yang terus meningkat menjadi kendala bagi sebagian jemaah haji.
7. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang sistem *waiting list* haji. Hal ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di antara jemaah haji, ketidakpercayaan terhadap sistem, dan kesulitan bagi jemaah haji untuk memahami hak dan kewajiban mereka.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka *problem statement* kajian ini adalah kebijakan Kementerian Agama yang membuka pendaftaran haji seluas-luasnya tanpa batas waktu, dengan persyaratan yang mudah dan akses yang konvensional, sehingga melampaui batas atau kuota haji yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada lamanya daftar tunggu (*waiting list*) keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci

serta kurangnya transparansi informasi, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

1. Menganalisis permasalahan dalam sistem pendaftaran dan pengelolaan *waiting list* haji di Jawa Barat.
2. Menyajikan solusi komprehensif untuk optimalisasi sistem *waiting list* haji.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Manfaat

Secara lebih rinci, manfaat *policy paper* ini adalah:

1. Bagi jemaah haji:
 - Mengoptimalkan proses pendaftaran jemaah haji dan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat berbasis *online*.
 - Memperjelas informasi tentang sistem *waiting list* haji.
 - Meningkatkan rasa keadilan dan kepastian bagi jemaah haji.
2. Bagi pemerintah:
 - Merumuskan kebijakan yang tepat terkait penyelenggaraan haji.
 - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan haji.
 - Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Bagi masyarakat:
 - Meningkatkan akses masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji.
 - Meningkatkan pemahaman tentang sistem *waiting list* haji.
 - Memberikan informasi tentang hak dan kewajiban jemaah haji.

Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan dalam policy paper ini adalah teori "*Public Service Delivery*". Teori ini menjelaskan tentang bagaimana pemerintah menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Teori ini menekankan pada beberapa aspek penting, yaitu:

1. Efisiensi: Layanan publik harus delivered secara efisien dengan menggunakan sumber daya yang minimal.
2. Efektivitas: Layanan publik harus delivered secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Keadilan: Layanan publik harus delivered secara adil dan merata kepada semua masyarakat.
4. Akuntabilitas: Pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas layanan publik yang *delivered*.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam *policy paper* ini sebagai berikut:

1. Sistem pendaftaran *online* dan pengelolaan *waiting list* haji, termasuk mekanisme pendaftaran dan pengelolaan *waiting list* haji serta permasalahan dalam sistem *waiting list* haji.
2. Optimalisasi sistem *waiting list* haji, solusi komprehensif untuk optimalisasi sistem *waiting list* haji serta rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi sistem *waiting list* haji.
3. Dampak optimalisasi sistem *waiting list* haji bagi jemaah haji, pemerintah, dan masyarakat.

Kerangka teoritis dan kerangka konseptual ini akan digunakan untuk menganalisis permasalahan, menyajikan solusi, dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait optimalisasi sistem pendaftaran dan *waiting list* haji di Jawa Barat.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitik. Bogdan dan Biklen (2016: 20) berpendapat bahwa pendekatan analisis deskriptif adalah pendekatan yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman makna dari fenomena yang diteliti, bukan hanya sekedar mendeskripsikannya. Pendekatan ini digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam.

Hal ini senada diungkapkan oleh Lexy J. Moleong (2017: 103) bahwa metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif adalah metode yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam. Metode ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana fenomena sosial tersebut terjadi, mengapa terjadi, dan apa dampaknya.

Demikian pula Rachmat Kriyantono (2020: 29) berpendapat bahwa metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif adalah metode yang tepat untuk penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik. Metode ini dapat digunakan untuk memahami fenomena sosial tersebut dari berbagai sudut pandang.

Metode pendekatan yang digunakan di atas untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang menjadi objek kajian

ini serta untuk dapat menggambarkan permasalahan di lapangan secara objektif, yaitu optimalisasi sistem pendaftaran dan pengelolaan *waiting list* jemaah haji di Jawa Barat yang berkeadilan dan efisien. Dari data tersebut, kemudian dianalisis permasalahan yang dihadapi sesuai fakta yang terjadi.

Informasi-informasi yang diperlukan sebagai upaya dalam menganalisis permasalahan diperoleh dari data-data primer, dengan menggunakan metode deskriptif serta analisis data sekunder dan wawancara langsung yang dilakukan secara mendalam (*indepth interview*). Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa *indepth interview* adalah metode yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi mendalam dari responden. *Indepth interview* dapat digunakan untuk memahami motivasi, pengalaman, dan persepsi responden (Bogdan & Biklen, 2016: 174–175).

Pengujian pendekatan deskriptif kualitatif pada penulisan artikel ini dilakukan secara non statistik, yaitu dengan penjelasan argumentatif yang memuat proses penalaran dan penafsiran logis. Metode deskriptif adalah suatu prosedur dalam memecahkan masalah yang diselidiki, yaitu dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek atau objek bersangkutan pada saat sekarang, yang berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak pada sistem pendaftaran dan pengelolaan *waiting list* jemaah haji di Jawa Barat.

Adapun teknik pengumpulan data primer melalui: (1) Wawancara dengan: pejabat Kementerian Agama Jawa Barat, petugas haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama

Jawa Barat, dan jemaah haji yang telah mendaftar haji. (2) Observasi terhadap proses pendaftaran dan pengelolaan *waiting list* haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Sedangkan data sekunder berupa data dan informasi terkait sistem *waiting list* haji dari Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan sumber terpercaya lainnya.

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam mengurai masalah ini melalui:

1. Tinjauan pustaka dilakukan untuk mempelajari teori dan konsep yang relevan dengan kajian.
2. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.
4. Penarikan kesimpulan dan pembuatan rekomendasi dilakukan berdasarkan hasil analisis data.

Lebih lanjut, dalam upaya untuk meningkatkan keabsahan data dilakukan dengan cara: triangulasi dengan menggunakan berbagai sumber data dan teknik pengumpulan data serta pengecekan keabsahan, dengan cara meminta masukan dari para ahli dan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di antara lima (5) pilar dalam rukun Islam, pelaksanaan ibadah haji ke Tanah Suci – Mekkah dalam ketentuan *syara'* dipersyaratkan hanya bagi yang memiliki kemampuan (*istitha'ah*) saja untuk menempuh perjalanan dari Tanah Air ke Tanah Suci. Dalam kitab-kitab fiqh, istilah *istitha'ah* diartikan kemampuan fisik, kemampuan harta, dan kemampuan pada

waktu seseorang hendak mengerjakan haji atau umrah (Kementerian Agama, 2015: 106). Dalam perkembangannya, *istitha'ah* haji menjadi salah satu syarat utama yang wajib terpenuhi bagi setiap jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci, selain mampu melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, juga wajib terpenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan fisik dan mental yang terukur sejak mendaftar sebagai jemaah haji di Tanah Air hingga masa keberangkatan ke Arab Saudi, sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan (Rokhmad, 2016: 505).

Sekalipun unsur *istitha'ah* di atas menjadi syarat mutlak menjadi jemaah haji, namun animo umat Islam Indonesia tidak pernah surut, bahkan melampaui batas atau kuota haji yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa pendaftar jemaah haji di Jawa Barat dalam kurung 9 (sembilan) tahun terakhir ini, 2014-2022 mencapai 716.757 jemaah (Ditjen PHU, 2024b), atau sekitar 1,48% dari jumlah penduduk Muslim di Jawa Barat tahun 2023 yang diperkirakan mencapai 48.154.273 jiwa atau sekitar 97,91% dari total penduduk Jawa Barat. Angka ini diperoleh berdasarkan proyeksi data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 dan data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023 tentang proporsi penduduk Muslim di Jawa Barat dengan rincian: total penduduk Jawa Barat tahun 2022: 49.194.000 jiwa, proporsi penduduk Muslim: 97,91%, dan jumlah penduduk Muslim: 48.029.215 jiwa (BPS Jawa Barat, 2022).

Adapun kondisi pendaftar jemaah haji di Jawa Barat tahun 2020-2023 sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 1. Kondisi Pendaftar Jemaah Haji Jawa Barat Tahun 2020-2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Total
Laki-Laki	Perempuan	
91.607	104.159	195.766

Sumber: Data diolah dari Ditjen PHU Kementerian Agama

Tabel 2. Kondisi Pendaftar Jemaah Haji Jawa Barat Tahun 2020-2023 Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	12-28 tahun	26.732
2	29-45 tahun	89.225
3	46-62 tahun	67.662
4	63-79 tahun	11.675
5	80-97 tahun	472
Total		195.766

Sumber: Data diolah dari Ditjen PHU Kementerian Agama

Tabel 3. Kondisi Pendaftar Jemaah Haji Jawa Barat Tahun 2020-2023 Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Usia	Jumlah
1	Pedagang	22.074
2	Petani	7.892
3	Ibu Rumah Tangga	54.724
4	Pegawai Swasta	55.114
5	Pegawai Negeri Sipil	19.337
6	TNI/Polri	2.421
7	Pegawai BUMN	4.999
8	Pensiunan	3.972
9	Pelajar/Mahasiswa	16.008
10	Lainnya	9.225
Total		195.766

Sumber: Data diolah dari Ditjen PHU Kementerian Agama

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pendaftar jemaah haji di Jawa Barat sejak tahun 2020 hingga 2023 sebanyak 195.766 jemaah. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 189 tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 H/2023 M tertanggal 13 Februari 2023, Jawa Barat mendapatkan kuota haji terbanyak, yakni: 38.723 jemaah dan petugas. Jika kuota haji tersebut dikonversi dengan jumlah daftar

tunggu sejak 2014-2022 sebanyak 716.757 jemaah, maka jemaah haji yang berangkat hanya 18,50% dari total jemaah yang sudah mendaftar dalam rentan waktu 8 tahun.

Dalam rentan waktu tersebut, pendaftar jemaah haji di Jawa Barat terus bertambah tanpa ada batas waktu dan jumlah pendaftar. Hal ini diatur pada Pasal 3 PMA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler bahwa “pendaftaran Jemaah Haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota sesuai domisi Kartu Tanpa Penduduk jemaah haji, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam;
2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
3. Memiliki KTP yang masih berlaku;
4. Memiliki Kartu Keluarga;
5. Memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
6. Memiliki tabungan pada BPS BPIH minimal sebesar setoran awal BPIH.

Dalam hal “calon jemaah haji” yang masih di bawah usia 17 tahun dan belum memiliki KTP, maka dapat menggunakan identitas lainnya yang sah. Artinya, siapa pun dapat mendaftar sebagai calon jemaah haji, tanpa ada batasan minimal usia, karena identitas diri, seperti akte lahir dan ijazah pun dapat digunakan. Sementara pemerintah Arab Saudi membatasi usia mendaftar sebagai “jemaah haji” minimal usia 12 tahun.

Setelah calon jemaah haji mendaftar, maka mereka mendapatkan Nomor Porsi dan menunggu waktu pemberangkatan sesuai jadwal dan kuota yang telah ditentukan, dengan syarat:

1. Melunasi sisa setoran BPIH.
2. Berusia 18 tahun atau telah menikah.
3. Belum pernah menunaikan ibadah haji.

Pendaftaran jemaah haji yang terbuka seluas-luasnya tanpa batas ini serta persyaratan pendaftaran yang tidak ketat, baik dalam batas usia minimal, ketegasan dalam penentuan kartu identitas yang sah, dan besaran setoran awal BPIH, mengakibatkan lonjakan jumlah jemaah haji berada dalam daftar tunggu (*waiting list*), karena tidak terpenuhi berdasarkan kuota haji yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

Berdasarkan hasil kajian di atas, ditemukan beberapa permasalahan dalam sistem pendaftaran jemaah haji dan *waiting list* haji di Jawa Barat, yaitu:

- Masa tunggu yang panjang: Rata-rata masa tunggu untuk berangkat haji di Jawa Barat adalah 22 tahun.
- Kurangnya transparansi: Kurangnya informasi dan transparansi terkait sistem *waiting list* haji.
- Ketidakadilan sistem: Sistem *waiting list* yang ada saat ini belum sepenuhnya adil dan akuntabel.
- Inefisiensi: Sistem pendaftaran dan pengelolaan *waiting list* haji saat ini masih belum optimal.
- Keterbatasan kuota haji: Kuota haji yang diberikan kepada Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi terbatas.
- Tingginya biaya haji: Biaya haji yang terus meningkat menjadi kendala bagi sebagian jemaah haji.
- Kurangnya sosialisasi dan edukasi: Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang sistem *waiting list* haji.

Permasalahan dalam sistem pendaftaran jemaah haji dan *waiting list* haji di Jawa Barat di atas menyebabkan beberapa dampak negatif, yaitu:

- Ketidakadilan bagi jemaah haji: Jemaah haji yang telah mendaftar lama harus menunggu lama untuk berangkat haji, sedangkan jemaah haji yang baru mendaftar bisa mendapatkan kesempatan berangkat haji lebih cepat.
- Ketidakpercayaan terhadap sistem: Jemaah haji tidak percaya terhadap sistem *waiting list* haji karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas.
- Inefisiensi: Proses pendaftaran dan pengelolaan *waiting list* haji masih belum optimal, sehingga menyebabkan pemborosan waktu dan sumber daya.
- Ketidakmampuan jemaah haji untuk berangkat haji: Jemaah haji yang usianya lanjut atau kondisi kesehatannya menurun tidak dapat berangkat haji karena masa tunggu yang panjang.
- Keterbatasan akses bagi masyarakat yang kurang mampu: Masyarakat yang kurang mampu tidak dapat berangkat haji karena biaya haji yang tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan dalam sistem pendaftaran jemaah haji dan *waiting list* haji di Jawa Barat, diperlukan solusi komprehensif, yaitu:

- Implementasi sistem pendaftaran *online* yang terintegrasi dan transparan: Sistem ini akan:
 - Mempermudah proses verifikasi pendaftaran secara *online*.
 - Memperketat persyaratan administrasi batas usia minimal mendaftar, yakni memiliki Kartu

Tanda Penduduk dan/atau telah berusia 12 tahun.

- Menentukan besaran setoran awal sebesar 75% dari total BPIH yang wajib dibayarkan setiap jemaah haji.
- Meningkatkan efisiensi.
- Mengurangi potensi kecurangan.
- Memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada jemaah haji tentang status pendaftaran mereka.
- Peningkatan kuota haji: Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Agama perlu melakukan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan tambahan kuota haji.
- Penerapan sistem prioritas yang adil, akuntabel, dan transparan berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur, untuk memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh jemaah. Prioritas dapat diberikan kepada:
 - Jemaah haji yang usianya lebih tua.
 - Jemaah haji yang telah mendaftar lebih lama.
 - Jemaah haji yang kurang mampu.
- Peningkatan edukasi dan informasi kepada jemaah haji: Penyediaan informasi yang jelas dan akurat tentang sistem *waiting list* haji, sehingga:
 - Mengurangi kebingungan dan meningkatkan rasa percaya diri.
 - Meningkatkan kepatuhan terhadap sistem.
 - Memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban jemaah haji.
- Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang:
 - Sistem *waiting list* haji.
 - Hak dan kewajiban jemaah haji.
 - Cara mendaftar haji.
 - Cara mendapatkan informasi tentang haji.

Sekalipun pemerintah Indonesia juga telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah *waiting list* haji, di antaranya:

- Menerapkan sistem *double track*: Sistem ini memungkinkan jemaah haji yang mampu untuk membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) secara mandiri untuk berangkat haji lebih cepat.
- Mempromosikan program haji khusus: Program ini memungkinkan jemaah haji untuk berangkat haji dengan menggunakan visa mujamalah (kunjungan).
- Melakukan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan tambahan kuota haji.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berikut beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk optimalisasi sistem pendaftaran jemaah haji dan *waiting list* haji di Jawa Barat:

1. Peningkatan kuota haji:
 - Melakukan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan tambahan kuota haji.
 - Menerapkan sistem kuota haji berdasarkan proporsi penduduk Muslim di setiap provinsi.
2. Peningkatan efisiensi dan transparansi sistem pendaftaran jemaah haji dan *waiting list*:
 - Membangun sistem pendaftaran *online* yang terintegrasi dan transparan.
 - Membuat sistem informasi yang mudah diakses oleh jemaah haji untuk memantau status pendaftaran mereka.

- Melakukan audit dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pendaftaran jemaah haji dan *waiting list*.
3. Penerapan sistem prioritas yang adil dan akuntabel:
 - Menetapkan sistem prioritas yang adil dan transparan berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur.
 - Memberikan prioritas kepada jemaah haji yang usianya lebih tua, jemaah haji yang telah mendaftar lebih lama, dan jemaah haji yang kurang mampu.
 4. Peningkatan edukasi dan informasi kepada jemaah haji:
 - Melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif tentang sistem *waiting list* haji.
 - Memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang hak dan kewajiban jemaah haji.
 - Membangun platform edukasi *online* tentang haji.
 5. Penurunan biaya haji:
 - Memberikan subsidi haji bagi jemaah haji yang kurang mampu.
 - Menerapkan program tabungan haji yang terjangkau bagi masyarakat.
 - Bekerja sama dengan lembaga zakat dan filantropi untuk membantu jemaah haji yang kurang mampu.
 6. Alternatif kebijakan lainnya:
 - Menerapkan sistem keberangkatan haji berdasarkan usia.
 - Menerapkan sistem keberangkatan haji berdasarkan kelompok ekonomi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pendaftaran jemaah haji dan *waiting list* haji di Jawa Barat masih memiliki banyak kekurangan. Diperlukan solusi komprehensif dari pemerintah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait untuk optimalisasi pendaftaran jemaah haji *waiting list* haji, sehingga dapat meningkatkan keadilan dan akuntabilitas, mempermudah akses masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan haji di Indonesia.
2. Pengembangan dan pengimplementasian sistem pendaftaran *online* yang terintegrasi dan transparan. Sistem ini harus mudah diakses dan digunakan oleh jemaah haji, serta menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang status pendaftaran, perkiraan waktu keberangkatan, dan persyaratan yang harus dipenuhi serta memantau status pendaftaran dan perkiraan waktu keberangkatan. Informasi ini dapat tersedia di website resmi Kementerian Agama, website Kanwil Kemenag Jawa Barat, aplikasi mobile, layanan call center, dan melalui penyuluhan di tingkat daerah.
3. Perlu melakukan audit dan evaluasi sistem *waiting list* secara berkala dan berkelanjutan. Hal ini untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, efektif, dan akuntabel, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang ada.
4. Penetapan sistem prioritas yang jelas, adil, dan transparan berdasarkan kriteria yang terukur dan terverifikasi. Kriteria ini dapat meliputi: usia, lama waktu mendaftar, kondisi kesehatan, dan kondisi ekonomi jemaah haji.
5. Memberikan prioritas kepada jemaah haji yang usianya lebih tua, jemaah haji yang telah mendaftar lebih lama, jemaah haji dengan kondisi kesehatan yang membutuhkan pendampingan khusus, dan jemaah haji dari kategori ekonomi kurang mampu. Hal ini untuk memastikan keadilan dan pemerataan akses keberangkatan haji bagi seluruh jemaah.
6. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif dan berkelanjutan tentang sistem *waiting list* haji, hak dan kewajiban jemaah haji, serta persiapan keberangkatan haji. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, kegiatan tatap muka, dan platform edukasi *online*.
7. Membangun dan mengembangkan platform edukasi *online* yang komprehensif dan interaktif tentang haji. Platform ini dapat berisi informasi tentang sistem *waiting list*, persiapan keberangkatan haji, manasik haji, dan berbagai informasi bermanfaat lainnya.
8. Melakukan kajian dan analisis terkait skema penurunan biaya haji yang berkelanjutan dan tidak membebani keuangan negara. Kajian ini dapat melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pakar ekonomi, keuangan, dan penyelenggara haji.
9. Mendorong optimalisasi pengelolaan dana haji agar dapat digunakan untuk subsidi dan program pemberangkatan haji bagi jemaah haji kurang mampu.
10. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, Kanwil Kemenag Jawa Barat, lembaga zakat dan filantropi, dan organisasi

masyarakat Islam. Koordinasi ini penting untuk memastikan kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan haji, termasuk pengelolaan sistem *waiting list*.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, berikut beberapa rekomendasi kebijakan terkait untuk optimalisasi sistem pendaftaran jemaah haji dan *waiting list* haji di Jawa Barat:

1. Menteri Agama membuat kebijakan terkait “moratorium” atau penghentian sementara pendaftaran calon jemaah haji dalam batas waktu tertentu melalui Keputusan Menteri Agama (KMA), terutama pada wilayah dengan daftar

tunggu (*waiting list*) jemaah haji di atas 20 tahun.

2. Menteri Agama melakukan advokasi dan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan tambahan kuota haji.
3. Menteri Agama mengubah ketentuan penyelenggaraan haji, terutama pada persyaratan batas usia minimal 12 tahun, memiliki KTP, dan besaran setoran awal 75% dari total BPIH.
4. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mengajukan kuota haji yang lebih besar dengan mempertimbangkan: proporsi penduduk Muslim di Jawa Barat, rata-rata masa tunggu haji yang panjang, dan tingginya minat masyarakat Jawa Barat untuk melaksanakan ibadah haji.

REFERENSI

Buku

- Alshodiq, Mukhtar (2020). *DR. Drs. H. Hamdan, SH., MH: Melawan Arus - Menggapai Mimpi Menegakkan Hukum dan Keadilan (Sebuah Otobiografi)*. Jakarta: Branda Media Nusantara.
- Bogdan, R., & Biklen, S. (2016). *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Kementerian Agama. (2015). *Fiqih Haji Komprehensif*. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Edisi Kedua*. Prenada Media Kencana.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi) (37 ed.)*. Remaja Rosda Karya.
- Rokhmad, Ali. (2016). *Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah.
- Rokhmad, Ali dan MT., Abdul Choliq (2015). *Haji: Transformasi Profetik Menuju Revolusi Mental*. Jakarta: Media Dakwah.
- Ma'arif, M. Syafii. (2018). *Analisis Sistem Waiting list Haji di Indonesia: Menuju Sistem yang Adil dan Akuntabel*. Jakarta: Pustaka Cendekia.
- Dairobi, Ahmad. (2020). *Optimalisasi Sistem Pendaftaran Haji Berbasis Online di Indonesia*. Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Press.

- Nafis, H.M. Kholil. (2021) *Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Sistem Waiting List Haji: Sebuah Kajian*. Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Tim Peneliti Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. (2022). *Kajian Sistem Waiting List Haji: Problematika dan Solusi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung Press.
- Suma, M. Amin. (2023). *Mengelola Waiting List Haji: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: LP3ES.

Laporan dan Riset

- Tim Peneliti Universitas Padjadjaran. 2022. *Laporan Riset: Optimalisasi Sistem Pendaftaran dan Pengelolaan Waiting list Haji*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Haji dan Umrah. 2023. *Analisis Kebijakan Sistem Waiting List Haji di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Tim Peneliti Universitas Indonesia. 2023. *Kajian dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Layanan Haji*. Depok: Universitas Indonesia.

Website

- BPS Jawa Barat. (2022). Jumlah Penduduk dan Agama Yang Dianut (Jiwa), 2020-2022. <https://jabar.bps.go.id/indicator/108/335/1/jumlah-penduduk-dan-agama-yang-dianut.html>
- Ditjen PHU. (2024a, Februari). Daftar Tunggu. <https://haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list>
- Ditjen PHU. (2024b). Satu Data Kementerian Agama RI. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-pendaftar-baru-jemaah-haji-indonesia-menurut-usia>
- Layak, L. K. K. (2024). Cara daftar tabungan haji di bank untuk haji reguler. https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua_baturiti/02#:~:text=Buat%20kamu%20yang%20ingin%20daftar,Agama%20adalah%20sebesar%20Rp25%20juta.
- Wikipedia. (2024). Islam di Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia

